



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 46 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 146), maka dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 146)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang membidangi UMKM dan Koperasi
5. Dana Pinjaman Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dikelola dan diperuntukkan secara khusus yaitu untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, Kecil menengah dan koperasi, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian, angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut POKJANIS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas-azas kekeluargaan.
11. Penyaluran adalah penyaluran Dana Pinjaman Bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerja sama Bank penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik daerah yang ditunjuk.
12. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.

13. Penghapusan bukuan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 2

Persyaratan Penerima Dana Pinjaman Bergulir untuk Koperasi adalah :

- a. merupakan Lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum;
- b. mendapat Penilaian Kesehatan Koperasi Minimal cukup sehat;
- c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) Kali berturut-turut sebelum pinjaman digulirkan;
- d. memiliki kekayaan usaha dengan lulus seleksi administrasi dan survey;
- e. memiliki agunan atau jaminan berupa sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang nilai jualnya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan; dan
- f. tidak mempunyai tunggakan kredit dari Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Penerima dana bergulir untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencakup Usaha Kelompok dan/atau Usaha Perorangan.
- (2) Persyaratan untuk Usaha Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mempunyai potensi untuk di kembangkan dengan kelayakan usaha yang dimiliki;
 - b. memiliki Kepengurusan yang aktif;
 - c. mempunyai aktifitas usaha yang aktif paling sedikit sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki usaha produktif dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - e. tidak mempunyai tunggakan kredit dari Dana Pinjaman Bergulir;
 - f. kegiatan usaha diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - g. memiliki jaminan berupa sertifikat tanah (Sertifikat) atau Kendaraan (BPKB) yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan;
 - h. mempunyai izin HO bagi usaha yang telah memenuhi persyaratan izin HO untuk usaha mikro, kecil dan menengah bidang peternakan;
 - i. terhadap usaha kelompok dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan harus telah terdaftar pada dinas teknis yang membidangi; dan
 - j. diutamakan belum pernah mendapat fasilitas kredit dari Dana Pinjaman Bergulir.

- (3) Persyaratan untuk Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mempunyai potensi untuk di kembangkan dengan kelayakan usaha yang dimiliki;
 - b. mempunyai aktifitas usaha yang aktif paling sedikit sudah berjalan 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki usaha produktif dengan menggunakan bahan baku lokal;
 - d. tidak mempunyai tunggakan kredit Pinjaman Dana Bergulir;
 - e. kegiatan usaha diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat dan kegiatan usaha tidak mengganggu/menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - f. diutamakan belum pernah mendapat fasilitas Pinjaman Dana Bergulir; dan
 - g. memiliki jaminan berupa sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat hak pakai kios yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan.

BAB III PENGIKATAN DAN PENGADMINISTRASIAN

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi melaksanakan seleksi administrasi dan menetapkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan menetapkan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk POKJANIS dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

POKJANIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta mengadakan seleksi administrasi dan survey lokasi guna menetapkan Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

SKPD yang membidangi melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dalam bidang penyaluran pinjaman dan pembayaran kembali Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 7

Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD yang membidangi.

Pasal 8

Bank pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dalam menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah menerima transfer dana pinjaman bergulir dari APBD atas perintah kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk rekening khusus;
- b. Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah mencairkan dan menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir atas perintah Kepala SKPD yang membidangi ke rekening masing-masing calon penerima;

- c. Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah menerima angsuran dana pinjaman bergulir dari penerima pinjaman dana bergulir setiap bulan kecuali untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bidang pertanian, perikanan dan peternakan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam perjanjian antara SKPD yang membidangi dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir;
- d. Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dengan memindah bukukan angsuran dana pinjaman bergulir ke Rekening Kepala SKPD yang membidangi pada Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah;
- e. Kegiatan administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d meliputi angsuran pokok dan bunga dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya;
- f. Bank Pelaksana membuat laporan jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang dicairkan/disalurkan dan melaporkan perkembangan realisasi atas pengembalian angsuran Dana Pinjaman Bergulir setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya;
- g. Kepala SKPD yang membidangi setiap 6 (enam) bulan memindah bukukan jasa giro dan bunga ke rekening kas umum daerah; dan
- h. Kepala SKPD yang membidangi membuat laporan jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang dicairkan/disalurkan dan melaporkan perkembangan realisasi atas pengembalian angsuran Dana Pinjaman Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati sesuai klasifikasi pengembalian pinjaman bergulir.

BAB IV
PROSEDUR DANA PINJAMAN

Pasal 9

Pemohon Dana Pinjaman Bergulir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengajukan Proposal Usaha Kepada SKPD yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari Kepala Dinas terkait bagi UMKM bidang pertanian, perikanan, peternakan;
- b. fotocopy KTP Pemilik usaha yang masih berlaku untuk Usaha Perorangan;
- c. fotocopy Susunan Kepengurusan untuk Usaha Kelompok dan Koperasi;
- d. sertifikat kepemilikan tanah dan/atau BPKB yang nilainya sama atau lebih dengan pinjaman yang diajukan;
- e. surat kuasa langsung untuk menjual agunan; dan
- f. fotocopy izin HO bagi usaha yang wajib memiliki.

Pasal 10

- (1) Proposal pengajuan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan seleksi administrasi, survey lokasi dan sidang pembahasan hasil survey, untuk kemudian di usulkan penetapannya sebagai Calon penerima Dana Pinjaman Bergulir.

- (2) Penetapan penerima Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN JASA PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Jasa pinjaman dana bergulir kepada Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) pertahun (*flat rate*) dan disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan jasa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sebesar 2.5 % (dua koma lima per seratus) di setor sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - b. sebesar 1 % (satu per seratus) untuk biaya operasional Bank pelaksana; dan
 - c. sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus) untuk biaya Pembinaan, Pemantauan, Pelaporan, Pengawasan, Penagihan bagi yang bermasalah dan honor POKJANIS yang dikelola oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c selanjutnya dianggarkan melalui mekanisme APBD.

- (2) Penggunaan Jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan pada SKPD yang membidangi.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik Usaha Kelompok maupun Usaha Perorangan paling lama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 3 (tiga) Bulan.
- (3) Untuk usaha mikro kecil dan menengah bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan diberikan tenggang waktu (*Grass Period*) selama 6 (enam) bulan terhitung pada saat pinjaman diberikan.
- (4) Selama tenggang waktu (*Grass Period*) peminjam dana bergulir hanya membayar bunga.

Bagian ke Dua
Tata Cara Pengembalian

Pasal 14

- (1) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir untuk usaha mikro kecil dan menengah bidang pertanian, perikanan dan peternakan pembayaran dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui bank pelaksana.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PINJAMAN BERMASALAH

Pasal 15

- (1) Penagihan Pinjaman Dana Bergulir bermasalah dilaksanakan oleh POKJANIS.
- (2) Penagihan dilakukan langsung dan berkala serta menerbitkan surat tagihan setiap 4 (empat) bulan sekali sampai jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peminjam dana bergulir tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan penghapus bukuan.

- (4) Sebelum pelaksanaan penghapus bukuan, POKJANIS melakukan penilaian terhadap jaminan yang ada sebagai upaya perhitungan pengembalian pinjaman dana bergulir yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penghapus bukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), terhadap Pemerintah Daerah tetap melaksanakan penagihan dengan cara :
 - a. POKJANIS melakukan penagihan secara langsung dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. melaksanakan kuasa dari peminjam untuk menjual barang agunan.

BAB VIII PEMBERIAN DENDA KETERLAMBATAN

Pasal 16

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Pinjaman Dana Bergulir, peminjam dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.
- (2) Disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POKJANIS memberikan teguran secara tertulis kepada peminjam dengan tembusan Kepada Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perjanjian kerjasama pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 60 Seri E; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 618 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Nomor 370 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran dana investasi daerah non permanen untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-9-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-9-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 46 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001